



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. YUNUS MS alias UNUS bin (alm) MUSA;
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Peranap RT. 001 RW. 009 Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUNUS MS alias UNUS bin (Alm) MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUNUS MS alias UNUS bin (Alm) MUSA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) Bungkus Plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik kosong sisah pembungkus narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Merek SCALE warna hitam.
- 1 (Satu) Bungkus Kotak rokok Merek LUFFMAN warna merah.
- 1 (Satu) Kotak Plastik bekas jam tangan.
- 1 (Satu) Helai Jaket Switer warna kuning.
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Realme warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa M. YUNUS MS alias UNUS bin (Alm) MUSA pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Baru Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 setelah Terdakwa menerima kabar dari Sdr. DONI ANDIKO (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) melalui via telephone memberitahu bahwa ia telah tiba di Kampung Baru Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dengan membawa Narkotika untuk diserahkan kepada Terdakwa, maka sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa menyusul menghampiri Sdr. DONI ANDIKO (DPO). Setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. DONI ANDIKO (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kotor sekitar 16 (enam belas) gram yang nantinya akan Terdakwa jual kembali, selanjutnya apabila sudah laku terjual, Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kepada Sdr. DONI ANDIKO (DPO) secara tunai yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa membawa paket Narkotika tersebut ke rumah Sdr. HANSEN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu untuk diecak menjadi beberapa paket, 1 (satu) kantong atau paket besar yang Terdakwa terima dari Sdr. DONI ANDIKO (DPO) berhasil Terdakwa ecak menjadi 21 (dua puluh satu) paket kecil Narkotika jenis sabu siap edar, sementara 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu lainnya masih utuh belum diecak.
- Keesokan hari nya, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10:30 WIB, setelah berhasil mengecak paket Narkotika tersebut menjadi beberapa paket, lalu Terdakwa menyerahkan sebagian paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. DONI ANDIKO (DPO) tersebut kepada Saksi ALVION NOPRIANSYAH (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) atas perintah Sdr. DONI ANDIKO (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berat bersih nya sekitar 2,40 (dua koma empat nol) gram, karena Saksi ALVION NOPRIANSYAH sudah membelinya dari Sdr. DONI ANDIKO (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi ALVION NOPRIANSYAH baru mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sisanya akan dilunasi secara tunai apabila bertemu. Selain kepada Saksi ALVION NOPRIANSYAH, Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah berhasil menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr. NINOK (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. JUSWA (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 12:30 WIB, Saksi EDO PRATAMA (penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) tiba di rumah Sdr. HANSEN (DPO) lalu membeli Narkotika dari Sdr. HANSEN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian sekira pukul 15:00 WIB, berdasarkan laporan dan informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Saksi HARIZANTO dan Saksi RASMAN ARIF NASUTION beserta anggota Kepolisian Sektor Peranap lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi ALVION NOPRIANSYAH, dan Saksi EDO PRATAMA yang sedang berada di rumah Sdr. HANSEN (DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu. Diketahui, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi ALVION NOPRIANSYAH, dan Saksi EDO PRATAMA sedang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa pembungkusan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LUFFMAN warna merah, 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai jaket switer warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, lalu barang bukti milik Saksi ALVION NOPRIANSYAH diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kosong untuk pembungkusan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, serta barang bukti milik Saksi EDO PRATAMA yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, dan 2 (dua) mancis korek api. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi ALVION

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIANSYAH, dan Saksi EDO PRATAMA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Peranap untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.923 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005A/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 12,12 (dua belas koma dua belas) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa M. YUNUS MS alias UNUS bin (Alm) MUSA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan dan informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15:00 WIB, Saksi HARIZANTO dan Saksi RASMAN ARIF NASUTION beserta anggota Kepolisian Sektor Peranap lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi ALVION NOPRIANSYAH, dan Saksi EDO PRATAMA yang sedang berada di rumah Sdr. HANSEN (DPO) yang beralamat di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu. Diketahui, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi ALVION NOPRIANSYAH, dan Saksi EDO PRATAMA sedang menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastic yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong sisa pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk SCALE warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LUFFMAN warna merah, 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) helai jaket switer warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, lalu barang bukti milik Saksi ALVION NOPRIANSYAH diantaranya yaitu 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic kosong untuk pembungkus Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, serta barang bukti milik Saksi EDO PRATAMA yaitu sebagai berikut 1 (satu) buah botol (bong) yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet panjang, 1 (satu) jarum, dan 2 (dua) Mancis korek api. Selanjutnya, Terdakwa, Saksi ALVION NOPRIANSYAH, dan Saksi EDO PRATAMA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Peranap untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.923 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOSEF DWI IRWAN, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek No. 005A/14298.00/2023 pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. DIAN EKA ASTUTI selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 12,12 (dua belas koma dua belas) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERIZANTO Bin MARHALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (Informan) bahwa di rumah Sdra Hansen (DPO) perumahan Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu sering adanya orang melakukan Transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan narkotika jenis sabu – sabu, setelah itu saksi melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Peranap, Kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu saksi beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh ranap;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi beserta anggota sampai di Perumahan PT. Indriplant dan berhasil menemukan Sdra Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi beserta anggota lainnya melihat satu orang laki – laki masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu saksi beserta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan didalam rumah tersebut, pada saat didalam rumah berhasil diamankan 3 (Tiga) orang laki – laki yang mengaku yaitu Terdakwa, Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, Saksi Edo Pratama Ade alias Edo didalam kamar dan ada beberapa orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan barang dan kemudian saksi berserta anggota lainnya menemukan 18 (Delapan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Plastik kosong sisah pembungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ditemukan didalam Kotak rokok Merek LUFFMAN warna merah yang mana disimpan didalam 1 (Satu) Helai Jaket Switer warna kuning tepatnya dilengan sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Merek SCALE warna hitam dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Realme warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate yang dibungkus menggunakan 1 (Satu) Bungkus Plastik kosong didalam lemari kamar tersebut, pada saat itu saksi juga mengamankan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna biru milik Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate dan 1 (Satu) Kaca Pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu berikut alat hisap berupa 1 (Satu) Buah botol (Bong) yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) Pipet panjang, 1 (Satu) Jarum, 2 (Dua) Mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, Saksi Edo Pratama Ade alias Edo berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa banyak narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh pelaku Terdakwa pada saat penangkapan tersebut berjumlah 19 (Sembilan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,14 (Lima belas koma empat belas) gram, dan berat bersih 12,12 (Dua belas koma dua belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa sebanyak 19 (Sembilan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,14 (Lima belas koma empat belas) gram, dan berat bersih 12,12 (Dua belas koma dua belas) gram tersebut ia dapatkan dari Sdra Doni Andiko alias Dogil untuk dijual;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RASMAN ARIF. NST bin (alm) M. YUSUF. NST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (Informan) bahwa dirumah Sdra Hansen (DPO) perumahan Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu sering adanya orang melakukan Transaksi Narkotika dan merupakan tempat peredaran jaringan narkotika jenis sabu – sabu, setelah itu saksi melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Peranap, Kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, setelah itu saksi beserta anggota lainnya berangkat ke Perumahan Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh ranap;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi beserta anggota sampai di Perumahan PT. Indriplant dan berhasil menemukan Sdra Hansen tersebut, setelah itu dilakukan pengintaian di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi beserta anggota lainnya melihat satu orang laki – laki masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggrebekan didalam rumah tersebut, pada saat didalam rumah berhasil diamankan 3 (Tiga) orang laki – laki yang mengaku yaitu Terdakwa, Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, Saksi Edo Pratama Ade alias Edo didalam kamar dan ada beberapa orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan badan dan barang dan kemudian saksi beserta anggota lainnya menemukan 18 (Delapan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Terdakwa, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu) Bungkus Plastik kosong sisah pembungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa ditemukan didalam Kotak rokok Merek LUFFMAN warna merah yang mana disimpan didalam 1 (Satu) Helai Jaket Switer warna kuning tepatnya dilengan sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Merek SCALE warna hitam dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Realme warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate yang dibungkus menggunakan 1 (Satu) Bungkus Plastik kosong didalam lemari kamar tersebut, pada saat itu saksi juga mengamankan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna biru milik Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate dan 1 (Satu) Kaca Pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu berikut alat hisap berupa 1 (Satu) Buah botol (Bong) yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) Pipet panjang, 1 (Satu) Jarum, 2 (Dua) Mancis korek api, setelah itu Terdakwa, Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, Saksi Edo Pratama Ade alias Edo berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa banyak narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh pelaku Terdakwa pada saat penangkapan tersebut berjumlah 19 (Sembilan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,14 (Lima belas koma empat belas) gram, dan berat bersih 12,12 (Dua belas koma dua belas) gram;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa sebanyak 19 (Sembilan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 15,14 (Lima belas koma empat belas) gram, dan berat bersih 12,12 (Dua belas koma dua belas) gram tersebut ia dapatkan dari Sdra Doni Andiko alias Dogil untuk dijual;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALVION NOPRIANSYAH alias BATE bin (alm) BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 10:30 Wib Sdr. Doni Andiko menghubungi saksi melalui via handphone mengatakan kepada saksi "BATEH, kau ada uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau ada jemputlah sabunya sama M. YUNUS", lalu saksi menjawab uang saksi cuma ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr Doni Andiko mengatakan kepada saksi "3(tiga) hari lagi Doni Andiko ke Peranap kekurangannya bisa dibayar saat Doni Andiko di peranap dan kalau mau transperkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Doni Andiko". Lalu saksi mengatakan iya, dan Sdr Doni Andiko mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi dan saksi langsung mentransper uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Rekening yang dikirim oleh Sdr Doni Andiko Atas nama Sdr Doni Andiko;

- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11:30 Wib saksi menghubungi Terdakwa via telfon dan saksi mengatakan "Sdr Doni Andiko ada nelpone", lalu dijawab oleh Terdakwa "ada, jemputlah ke sini di rumah Sdr Hansen", dan saksi jawab "iya" namun saksi tidak tahu rumah Sdr Hansen, kemudian saksi di suruh nunggu disimpang Pabrik Nanti ada yang menjemputnya dan sekira pukul 13:00 Wib saksi sampai di simpang Pabrik PT. Indriplan tidak lama kemudian saksi di jemput oleh kawan Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya kemudian saksi dibawa ke perumahan PT. Indriplant. Sesampainya di rumah Sdr Hansen, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut saksi pegang di tangan sebelah kanan saksi, lalu saksi bersama Terdakwa dan saksi Edo Pratama Ade masuk ke kamar dan akan menggunakan Narkotika jenis Sabu milik saksi Edo Pratama Ade yang diminta saksi Edo Pratama Ade kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu di rumah Sdr. Hansen selain saksi ada Sdr. Hansen dan teman – teman Sdr. Hansen, Terdakwa, dan saksi Edo Pratama Ade, namun yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



penangkapan tersebut adalah saksi, Terdakwa, dan saksi Edo Pratama Ade, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama sama dengan teman – teman saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdra Doni Andiko dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi baru saksi bayar kepada Sdra Doni Andiko sebanyak Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, dan saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EDO PRATAMA ADE alias EDO bin (alm) DAMRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib pada saat itu saksi bersama Sdra Nopri (DPO) pergi kerumah Sdra Hansen (DPO) yang bertempat di perumahan Pondok III. PT. INDRIPANT Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor merk Honda CRF warna merah milik Sdra Nopri (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sabu, sesampainya di rumah Sdra Hansen (DPO) saksi membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Hansen (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi bersama Sdra Nopri (DPO) masuk kedalam rumah Sdra Hansen (DPO) untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba yang dibeli tersebut menggunakan alat hisap sabu milik Sdra Hansen (DPO) sampai habis di dapur rumah Sdra Hansen (DPO), pada saat didalam rumah Sdra Hansen (DPO) tersebut banyak teman – teman Sdra Hansen (DPO) lebih kurang 10 orang, dan Saksi hanya mengenali salah satunya bernama Terdakwa M. YUNUS MS Alias UNUS, yang mana pada saat meminta alat hisap sabu kepada Saksi untuk dibawanya kedalam kamar, setelah itu saksi bersama Sdra Nopri (DPO) duduk – duduk didapur sambil main Hand Phone;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wib datang saksi Alvion Nopriansyah alias Bate masuk kedalam rumah Sdra Hansen (DPO)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kemudian langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu. Tidak lama setelah itu saksi pergi masuk kedalam kamar dan meminta narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa, pada saat didalam kamar saksi bertemu dengan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan narkotika jenis sabu – sabu, dan memberikannya kepada saksi. Setelah itu saksi menghisap narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate didalam kamar, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan, dan berhasil mengamankan saksi, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, sedangkan teman – teman Sdra Hansen (DPO) lainnya berhasil melarikan diri. Pada saat penangkapan tersebut ditemukan 18 (Delapan belas) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik Terdakwa, 1 (Satu) Bungkus Plastik kosong sisah pembungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik bekas jam tangan milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu - sabu milik Terdakwa ditemukan didalam Kotak rokok Merek LUFFMAN warna merah yang mana disimpan didalam 1 (Satu) Helai Jaket Switer warna kuning tepatnya dilengan sebelah kiri milik Terdakwa, kemudian 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Merek SCALE warna hitam dan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek Realme warna biru milik saksi, pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu milik saksi Alvion Nopriansyah alias Bate yang dibungkus menggunakan 1 (Satu) Bungkus Plastik kosong didalam lemari kamar tersebut, pada saat itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (Satu) Unit Hand Phone Merek OPPO warna biru milik saksi Alvion Nopriansyah alias Bate dan 1 (Satu) Kaca Pirek yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu berikut alat hisap berupa 1 (Satu) Buah botol (Bong) yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) Pipet panjang, 1 (Satu) Jarum, 2 (Dua) Mancis korek api. Setelah itu saksi, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hansen sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni Andiko di Kampung Baru Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu. karena sebelumnya Sdr Doni Andiko menghubungi Terdakwa melalui via handphone mengatakan ianya (Sdr Doni Andiko) Sudah berada di kampung baru kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu dengan membawa Narkoba Jenis Sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa guna di jual. Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni Andiko ianya langsung menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr Hansen di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauhranap Kec. Peranap Kab. Inhu, tempat menginap sementara Terdakwa guna mengecek dan menjual serta menggunakan Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dari 1 bungkus narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Doni Andiko kepada Terdakwa, Terdakwa bagi lagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari 19 (sembilan belas) paket tersebut, Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket kepada Sdr. Ninok dan Sdr. Joshua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Doni Andiko. Kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Sdr. Doni Andiko kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Doni Andiko dengan sistem kerja, Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan shabu baru diserahkan kepada Sdr. Doni Andiko;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 005A/14298.00/2022 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram, berat bersih 12,12 (dua belas koma dua belas) gram, dan berat pembungkus 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.234 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong sisah pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital Merek SCALE warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LUFFMAN warna merah;
- 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) helai jaket switer warna kuning;
- 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna biru;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni Andiko di Kampung Baru Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu. karena sebelumnya Sdr Doni Andiko menghubungi Terdakwa melalui via handphone mengatakan ianya (Sdr Doni Andiko) Sudah berada di kampung baru kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu dengan membawa Narkotika Jenis Sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa guna di jual. Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni Andiko ianya langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sdr Hansen di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauhranap Kec. Peranap Kab. Inhu, tempat menginap sementara Terdakwa guna mengecek dan menjual serta menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dari 1 bungkus narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Doni Andiko kepada Terdakwa, Terdakwa bagi lagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari 19 (sembilan belas) paket tersebut, Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket kepada Sdr. Ninok dan Sdr. Joshua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate masuk kedalam rumah Sdra Hansen (DPO) kemudian langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Doni Andiko. Kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Sdr. Doni Andiko kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Edo Pratama Ade alias Edo pergi masuk kedalam kamar dan meminta narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa, pada saat didalam kamar saksi Edo Pratama Ade alias Edo bertemu dengan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, lalu Terdakwa menyuruh saksi Edo

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Ade alias Edo untuk membersihkan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan narkoba jenis sabu – sabu, dan memberikannya kepada saksi Edo Pratama Ade alias Edo. Setelah itu saksi Edo Pratama Ade alias Edo menghisap narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi Edo Pratama Ade alias Edo, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate didalam kamar, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan, dan berhasil mengamankan saksi Edo Pratama Ade alias Edo, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, sedangkan teman – teman Sdra Hansen (DPO) lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi Edo Pratama Ade alias Edo, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Doni Andiko dengan sistem kerja, Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan shabu baru diserahkan kepada Sdr. Doni Andiko;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 005A/14298.00/2022 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram, berat bersih 12,12 (dua belas koma dua belas) gram, dan berat pembungkusan 3,02 (tiga koma nol dua) gram;
- Bahwa Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.234 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **M. YUNUS MS alias UNUS bin (alm) MUSA** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni Andiko di Kampung Baru Kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu. karena sebelumnya Sdr Doni Andiko menghubungi Terdakwa melalui via handphone mengatakan ianya (Sdr Doni Andiko) Sudah berada di kampung baru kel. Peranap Kec. Peranap Kab. Inhu dengan membawa Narkotika Jenis Sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa guna di jual. Dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr Doni Andiko ianya langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke rumah Sdr Hansen di Perumahan Pondok III PT. Indriplant di Desa Pauhranap Kec. Peranap Kab. Inhu, tempat menginap sementara Terdakwa guna mengecek dan menjual serta menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa dari 1 bungkus narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. Doni Andiko kepada Terdakwa, Terdakwa bagi lagi menjadi 19 (sembilan belas) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dari 19 (sembilan belas) paket tersebut, Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) paket kepada Sdr. Ninok dan Sdr. Joshua;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang Saksi Alvion Nopriansyah alias Bate masuk kedalam rumah Sdra Hansen (DPO) kemudian langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Doni Andiko. Kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 2,4 (dua koma empat) gram yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket besar yang sebelumnya diberikan Sdr. Doni Andiko kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Edo Pratama Ade alias Edo pergi masuk kedalam kamar dan meminta narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa, pada saat didalam kamar saksi Edo Pratama Ade alias Edo bertemu dengan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, lalu Terdakwa menyuruh saksi Edo Pratama Ade alias Edo untuk membersihkan kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan narkotika jenis sabu – sabu, dan memberikannya kepada saksi Edo Pratama Ade alias Edo. Setelah itu saksi Edo Pratama Ade alias Edo menghisap narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi Edo Pratama Ade alias Edo, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate didalam kamar, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan, dan berhasil mengamankan saksi Edo Pratama Ade alias Edo, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, sedangkan teman – teman Sdra Hansen (DPO) lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu saksi Edo Pratama Ade alias Edo, Terdakwa dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate berserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Doni Andiko dengan sistem kerja, Terdakwa mengambil shabu tersebut terlebih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kemudian uang hasil penjualan shabu baru diserahkan kepada Sdr. Doni Andiko;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Edo Pratama Ade alias Edo, dan saksi Alvion Nopriansyah alias Bate adalah bersamaan yang dilakukan penuntutan secara terpisah yang mana barang bukti yang diajukan dalam persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek Nomor 005A/14298.00/2022 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 15,14 (lima belas koma empat belas) gram, berat bersih 12,12 (dua belas koma dua belas) gram, dan berat pembungkusan 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.234 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkoba tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Hal ini sama jika merujuk pada Pasal 53 (1) KUHPidana yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur dari suatu percobaan tindak pidana meliputi unsur-unsur yaitu:

1. Unsur adanya niat;
2. Ada Perbuatan Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Doni Andiko untuk dijual kepada saksi Alvion Nopriansyah alias Bate, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kosong sisah pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital Merek SCALE warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LUFFMAN warna merah;
- 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan;
- 1 (satu) helai jaket switer warna kuning;
- 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUNUS MS alias UNUS bin (alm) MUSA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kosong sisah pembungkus narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Merek SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek LUFFMAN warna merah;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas jam tangan;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna kuning;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna biru;

dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)